



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 Jakarta Selatan 12072  
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax (021) 7980655, 79499770

Jakarta, 28 September 2021

Nomor : 470/13287/Dukcapil  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Jenis Layanan, Persyaratan dan  
Penjelasan Pendaftaran  
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Yth. 1. Kepala Dinas/Unit Kerja Yang  
Membidangi Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Provinsi  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan yang lebih mudah, cepat dan akurat bagi masyarakat, bersama ini disampaikan Jenis Layanan, Persyaratan dan Penjelasan dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Saudara diminta untuk melaksanakan Lampiran surat ini tanpa menambah persyaratan baru.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh  
Direktur Jenderal Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil,  
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan Yth. :  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan).

